



KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : 1323/KPT/SK.KP3.4/V/2026**

T E N T A N G

**PENETAPAN *ROLE MODEL* PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi perlu adanya keteladanan Pimpinan sebagai Role Model yang mampu mengarahkan dan memimpin perubahan pola pikir dan budaya kerja pada satuan kerja yang dipimpinnya;
- b. Bahwa Role Model yang ditetapkan diharapkan dapat mendorong pengimplemetasian *core values* ASN yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (**BerAKHLAK**);
- c. Bahwa memperhatikan huruf a dan b tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Role Model dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada Dibawahnya.
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2026.

KESATU : Sdr. ERSLAN ABDILLAH, S.H. NIP. 198310012006041002 Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2026;

KEDUA : Role Model yang dimaksud pada diktum kesatu adalah pimpinan yang dapat menjadi suri tauladan bagi seluruh jajarannya melalui perilaku yang sesuai kriteria **BerAKHLAK** (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif);

KETIGA : Nilai *core values* **BerAKHLAK** dan contoh-contoh kegiatan Role Model adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P O N T I A N A K

Pada tanggal : 18 Mei 2026

{ KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.



PONTAS EFENDI

A. BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

BerAKHLAK merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh seluruh ASN, yakni sebagai berikut :

- 1. Berorientasi Pelayanan, yaitu Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- 2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- 3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- 4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- 5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
- 6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan serta menghadapi perubahan;
- 7. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergi.

B. Kegiatan/perilaku yang perlu dilakukan untuk mendukung terwujudnya nilai-nilai BeraAKHLAK adalah sebagai berikut :

NO	NILAI	CONTOH KEGIATAN/PERILAKU ROLE MODEL YANG PERLU DIKEMBANGKAN
1	Berorientasi Pelayanan	1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui survei; 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; 3. Melakukan perbaikan tiada henti.
2	Akuntabel	1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; 2. Tidak menggunakan kekayaan dan barang milik negara untuk kepentingan pribadi serta bertanggungjawab, efektif dan efisien; 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

NO	NILAI	CONTOH KEGIATAN/PERILAKU ROLE MODEL YANG PERLU DIKEMBANGKAN
3	Kompeten	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; 2. Membantu orang lain belajar seperti mengadakan bimbingan teknis mandiri; 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4	Harmonis	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; 2. Suka menolong orang lain; 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5	Loyal	1. Memegang teguh ideology Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan yang sah; 2. Menjaga nama baik Negara, Lembaga, Pimpinan dan sesama ASN; 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6	Adaptif	1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; 3. Bertindak proaktif.
7	Kolaboratif	1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; 2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah; 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.